



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 607/Pid.B/2023/PN Rhl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Sumarno Als No Bin Supardi;**
2. Tempat Lahir : Bagansiapiapi;
3. Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun / 30 Desember 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Pusara RT 10 RW 004, Kep. Bagan Jawa, Kab. Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pemulung;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 November 2023 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/ penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 607/Pid.B/2023/PN Rhl tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 607/Pid.B/2023/PN Rhl tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 607/Pid.B/2023/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa SUMARNO Als NO Bin SUPARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP** sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **SUMARNO Als NO Bin SUPARDI** selama **1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit beserta Cup Body Sepeda Motor;

**Dikembalikan kepada yang berhak saksi LIE SOAN BOE.**

- 1 (satu) buah kunci T yang terbuat dari besi putih;
- 1 (satu) buah helm berwarna hitam;
- 1 (satu) helai baju kaos berwarna merah;
- 1 (satu) helai celana pendek kain.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar Terdakwa **SUMARNO Als NO Bin SUPARDI** membayar biaya perkara sebesar **Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Primair :**

Bahwa Terdakwa **SUMARNO Als NO Bin SUPARDI** pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2023 atau pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat Jalan Sumatera, Kel. Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Riau, tepatnya di teras rumah Saksi LIE SOAN BOE atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, "***mengambil***

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 607/Pid.B/2023/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :*

Berawal dari niat terdakwa untuk mencuri sepeda motor yang akan digunakan untuk memulung, kemudian pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa **SUMARNO Als NO Bin SUPARDI** berjalan kaki menuju ke Jalan Sumatra Kel. Bagan Barat kec. Bangko menuju rumah Saksi LIE SOAN BOE, yang mana terdakwa sering memulung di sekitar rumah Saksi LIE SOAN BOE dan mengetahui bahwa Saksi LIE SOAN BOE memiliki sepeda motor jenis bebek merk Honda Supra Fit.

Bahwa setiba di rumah Saksi LIE SOAN BOE terdakwa melihat sepeda motor jenis bebek merk Honda Supra Fit tersebut terparkir di depan rumah Saksi LIE SOAN BOE, terdakwa berjalan dengan memutar dari arah samping rumah Saksi LIE SOAN BOE dan mematikan MCB meteran Listrik rumah Saksi LIE SOAN BOE agar CCTV tidak merekam perbuatan terdakwa. Kemudian terdakwa kembali ke depan rumah tempat motor tersebut terparkir dan membuka paksa serta merusak kunci Kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan Kunci T yang sudah terdakwa pesiapkan dan terdakwa bawa sebelumnya, sehingga sepeda motor yang awalnya dikunci stang menjadi terbuka dan rusak, setelah sepeda motor tersebut berhasil terdakwa hidupkan, terdakwa langsung membawa sepeda motor jenis bebek merk Honda Supra Fit tersebut pergi tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Saksi LIE SOAN BOE.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **SUMARNO Als NO Bin SUPARDI** menyebabkan Saksi LIE SOAN BOE mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah).

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.***

**Subsidaire :**

Bahwa Terdakwa **SUMARNO Als NO Bin SUPARDI** pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2023 atau pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat Jalan Sumatera, Kel. Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Riau, tepatnya di teras rumah Saksi

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 607/Pid.B/2023/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LIE SOAN BOE atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, "**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari niat terdakwa untuk mencuri sepeda motor yang akan digunakan untuk memulung, kemudian pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa **SUMARNO Als NO Bin SUPARDI** berjalan kaki menuju ke Jalan Sumatra Kel. Bagan Barat kec. Bangko menuju rumah Saksi LIE SOAN BOE, yang mana terdakwa sering memulung di sekitar rumah Saksi LIE SOAN BOE dan mengetahui bahwa Saksi LIE SOAN BOE memiliki sepeda motor jenis bebek merk Honda Supra Fit.

Bahwa setiba di rumah Saksi LIE SOAN BOE terdakwa melihat sepeda motor jenis bebek merk Honda Supra Fit tersebut terparkir di depan rumah Saksi LIE SOAN BOE, terdakwa berjalan dengan memutar dari arah samping rumah Saksi LIE SOAN BOE dan mematikan MCB meteran Listrik rumah Saksi LIE SOAN BOE agar CCTV tidak merekam perbuatan terdakwa. Kemudian terdakwa kembali ke depan rumah tempat motor tersebut terparkir dan membuka paksa serta merusak kunci Kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan Kunci T yang sudah terdakwa pesiapkan dan terdakwa bawa sebelumnya, sehingga sepeda motor yang awalnya dikunci stang menjadi terbuka dan rusak, setelah sepeda motor tersebut berhasil terdakwa hidupkan, terdakwa langsung membawa sepeda motor jenis bebek merk Honda Supra Fit tersebut pergi tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Saksi LIE SOAN BOE.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **SUMARNO Als NO Bin SUPARDI** menyebabkan Saksi LIE SOAN BOE mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah).

## **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 KUHP**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberata;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Lio Soan Boe**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 607/Pid.B/2023/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa dihadapan penyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
  - Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik sudah benar;
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini terkait kejadian kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit dengan nopol BM 4631 PM milik Saksi;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Sumatra Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
  - Bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut sebelumnya terparkir di teras rumah;
  - Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut namun Saksi mengetahui dari rekaman CCTV yang mana dalam rekaman tersebut terlihat yang mengambil sepeda motor milik Saksi adalah Terdakwa dan dalam rekaman CCTV tersebut terlihat Terdakwa sedang melewati jalan;
  - Bahwa setelah melihat rekaman CCTV tersebut Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi dan Terdakwa berhasil ditangkap setelah 2 (dua) hari kemudian;
  - Bahwa sesaat sebelum hilang sepeda motor milik Saksi tersebut dalam keadaan terkunci;
  - Bahwa Terdakwa menggunakan kunci T untuk merusak kunci kontak sepeda motor Saksi;
  - Bahwa rumah Saksi kondisinya tidak ada pagar;
  - Bahwa setelah tertangkap oleh pihak kepolisian, Terdakwa mengakui telah mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, menyebabkan Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

## 2. Saksi Lio Soan Boe, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa dihadapan penyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik sudah benar;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 607/Pid.B/2023/PN Rhl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini terkait kejadian kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit dengan nopol BM 4631 PM milik ibu Saksi yaitu saksi Lio Soan Boe;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Sumatra Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa sepeda motor tersebut sebelumnya terparkir di teras rumah;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut namun Saksi mengetahui dari rekaman CCTV yang mana dalam rekaman tersebut terlihat yang mengambil sepeda motor milik saksi Lio Soan Boe adalah Terdakwa dan dalam rekaman CCTV tersebut terlihat Terdakwa sedang melewati jalan;
- Bahwa setelah melihat rekaman CCTV tersebut Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi dan Terdakwa berhasil ditangkap setelah 2 (dua) hari kemudian;
- Bahwa sesaat sebelum hilang sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Terdakwa menggunakan kunci T untuk merusak kunci kontak sepeda motor saksi Lio Soan Boe;
- Bahwa rumah Saksi kondisinya tidak ada pagar;
- Bahwa setelah tertangkap oleh pihak kepolisian, Terdakwa mengakui telah mengambil sepeda motor milik saksi Lio Soan Boe;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil sepeda motor milik saksi Lio Soan Boe;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, menyebabkan saksi Lio Soan Boe mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa dihadapan penyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan kepada penyidik sudah benar;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 607/Pid.B/2023/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan ini terkait kejadian Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit dengan nopol BM 4631 PM milik saksi Lio Soan Boe;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah saksi Lio Soan Boe yang beralamat di Jalan Sumatra Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa sepeda motor tersebut sebelumnya terletak di teras rumah saksi Lio Soan Boe;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T yang mana kunci T di masukkan dengan ditekan lalu hidupkan kunci kontak. Kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa engkol dan Terdakwa bawa;
- Bahwa kunci T tersebut Terdakwa peroleh dari teman Terdakwa yang bernama Riki dan memang sudah Terdakwa bawa sebelum Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak berniat menjual sepeda motor tersebut karena hendak Terdakwa gunakan sendiri saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil sepeda motor milik saksi Lio Soan Boe tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit beserta cup body sepeda motor;
- 1 (satu) buah kunci T yang terbuat dari besi putih;
- 1 (satu) buah helm berwarna hitam;
- 1 (satu) helai baju kaos berwarna merah;
- 1 (satu) helai celana pendek kain;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 607/Pid.B/2023/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa tanpa izin telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit dengan nopol BM 4631 PM milik saksi Lio Soan Boe yang terparkir di teras rumah saksi Lio Soan Boe yang beralamat di Jalan Sumatra Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa memasukkan kunci T kedalam kunci kontak sepeda motor tersebut dengan ditekan lalu hidupan kunci kontak, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa engkol dan Terdakwa bawa dari teras rumah saksi Lio Soan Boe;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, menyebabkan saksi Lio Soan Boe mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, dimana Pasal 363 KUHPidana tersebut adalah kejahatan yang diatur di dalam Bab XXII yakni delik pencurian yang dilakukan dalam keadaan memberatkan sedangkan delik pokoknya adalah pencurian yang merujuk pada ketentuan Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur barang Siapa;**

Menimbang bahwa unsur barang siapa menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 607/Pid.B/2023/PN Rhl





menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal yang didakwakan dan dipertimbangkan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum yang mampu dibebani pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa pada persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa diketahui benar bahwa Terdakwa **Sumarno Als No Bin Supardi** adalah subjek hukum yang dimaksud surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Mengambil Suatu Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga barang tersebut berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula serta barang tersebut telah pula berada diluar penguasaan orang yang berhak atas barang tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud barang adalah benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa tanpa izin telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit dengan nopol BM 4631 PM milik saksi Lio Soan Boe yang terparkir di teras rumah saksi Lio Soan Boe yang beralamat di Jalan Sumatra Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir. Dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa masukkan kunci T kedalam kunci kontak sepeda motor tersebut dengan ditekan lalu hidupkan kunci kontak, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa engkol dan Terdakwa bawa dari teras rumah saksi Lio Soan Boe;

Menimbang bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa sepeda motor tersebut bukan miliknya;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kedua juga telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimilikinya Secara Melawan Hukum;**

Menimbang bahwa maksud dari unsur ini bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian bahwa memperoleh atau mengambil sesuatu barang sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya serta dengan cara bertentangan dengan undang-undang dan/atau etika pergaulan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui benar 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit dengan nopol BM 4631 PM yang telah diambil Terdakwa adalah milik saksi Lio Soan Boe. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan tanpa izin dari saksi Lio Soan Boe, dan berdasarkan keterangan Terdakwa tujuannya mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk digunakan sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ketiga dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.4. Unsur Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan kejahatan atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat, atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu;**

Menimbang bahwa unsur keenam ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen dalam unsurnya telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi atas unsur tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa tanpa izin telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit dengan nopol BM 4631 PM milik saksi Lio Soan Boe yang terparkir di teras rumah saksi Lio Soan Boe yang beralamat di Jalan Sumatra Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir. Dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa masukkan kunci T kedalam kunci kontak sepeda motor tersebut dengan ditekan lalu hidupkan kunci kontak, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa engkol dan Terdakwa bawa dari teras rumah saksi Lio Soan Boe;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit dengan nopol BM 4631 PM milik saksi Lio Soan Boe tersebut dengan menggunakan kunci T tidak sampai merusak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci kontak dari sepeda motor tersebut, maka terhadap terhadap unsur ini dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk subsideritas, maka selanjutnya dipertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur kesatu, kedua dan ketiga adalah unsur yang sama dengan unsur kesatu, kedua, dan ketiga dalam dakwaan primer, maka dengan mengambil alih pertimbangan unsur kesatu, kedua dan ketiga dalam dakwaan primer tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan unsur kesatu, kedua dan ketiga dalam dakwaan subsider dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dinilai Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah adil sebagaimana amar putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 607/Pid.B/2023/PN Rhl



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci T yang terbuat dari besi putih, 1 (satu) buah helm berwarna hitam, 1 (satu) helai baju kaos berwarna merah dan 1 (satu) helai celana pendek kain yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit beserta cup body sepeda motor adalah milik kepada saksi Lie Soan Boe, maka dikembalikan kepada saksi Lie Soan Boe;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa sudah sangat meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **Sumarno Als No Bin Supardi** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer;
3. Menyatakan terdakwa **Sumarno Als No Bin Supardi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam dakwaan subsider;



4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit beserta cup body sepeda motor;

**Dikembalikan kepada saksi Lie Soan Boe**

- 1 (satu) buah kunci T yang terbuat dari besi putih;
- 1 (satu) buah helm berwarna hitam;
- 1 (satu) helai baju kaos berwarna merah;
- 1 (satu) helai celana pendek kain;

**Dimusnahkan**

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari **Kamis** tanggal **21 Desember 2023** oleh kami, Erif Erlangga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li., Nora, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaiful Alamsyah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Nadini Cista, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li.**

**Erif Erlangga, S.H.**

**Nora, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Syaiful Alamsyah, SH.**